



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KEBUDAYAAN

Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Lantai 3  
Jl. Diponegoro No. 31 Padang 25117 Telp.0751-8950970 – 8950970  
Website : [disbud.sumbarprov.go.id](http://disbud.sumbarprov.go.id) – e-mail : [disbud@sumbarprov.go.id](mailto:disbud@sumbarprov.go.id)

---

## **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 430/155/Disbud/X-2022

### **TENTANG PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam untuk kepentingan kerahasiaan negara dan pribadi yang harus dilindungi serta melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu ditetapkan informasi yang dikecualikan di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## DINAS KEBUDAYAAN

Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Lantai 3  
Jl. Diponegoro No. 31 Padang 25117 Telp.0751-8950970 – 8950970  
Website : [disbud.sumbarprov.go.id](http://disbud.sumbarprov.go.id) – e-mail : [disbud@sumbarprov.go.id](mailto:disbud@sumbarprov.go.id)

---

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
11. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS KEBUDAYAAN

Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Lantai 3  
Jl. Diponegoro No. 31 Padang 25117 Telp.0751-8950970 – 8950970  
Website : disbud.sumbarprov.go.id – e-mail : disbud@sumbarprov.go.id

15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA** : Lembaran Pengujian Konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang pada  
tanggal 18 Oktober 2022



**H. SYAIFULLAH, S.Pd., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680905 199702 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 430/155/Disbud/X-2022

TANGGAL : 18 OKTOBER 2022

TENTANG : PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	INFORMASI		DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DIBUKA	DITUTUP	
1	Lokasi Penyimpanan Koleksi Museum yang Masterpiece		Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat menimbulkan Tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian)	Melindungi koleksi	Sampai ada surat permintaan dari yang berwenang
2	Laporan keuangan sebelum diaudit (unaudited)	1	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan polemic karena bersifat terbatas dan belum final	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Sesuai hasil rapat / Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA)



KEPALA ,  
H. SYAIFULLAH, S.Pd., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680905 199702 1 002

